

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayahNya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan Skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul **HUKUM KASUS GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB)** (Study Kasus Putusan Nomor: 346/Pdt.G/2016/PN.Tng.) sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna menyelesaikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Tarumanegara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh Penulis, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih atau masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan skripsi dan memberikan manfaat lain bagi yang membaca.

Dengan penulisan skripsi ini Penulis banyak memperoleh dukungan, bimbingan, arahan serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I fakultas Hukum Tarumanegara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Tarumanegara;
5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing;
6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen penguji Diskusi Proposal Skripsi;
7. Ibu Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Ibu Dr. Sri Bakti Yunari, S.H., M.H., Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., selaku dosen penguji Seminar Proposal Skripsi;
8. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan masukan pada saat penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah bersedia untuk diwawancarai dan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak M. Nasru Tamim, S.H., M.H., selaku praktisi hukum (advokat) pada Kantor Hukum Mudiar, SH & Rekan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta motivasi selama Penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Tarumanegara;
12. Bapak Miswanto, Bapak Ali, Bapak Ray, Rio Utomo dan Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
13. Kedua Orang Tua Penulis, H. Ayi Suryanto dan Hj. Junariah, Tante Penulis: Juhaeni, S.H., dan Ida Daryati, Paman Penulis: Setyo Pembudi;

14. Bapak Agus Setiawan, Bapak Rochman Firdaus dan Bapak Yosep Nurdin yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada Penulis selama dari kuliah sampai proses penulisan skripsi ini berlangsung;
15. Sahabat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis, yaitu M. Ghandy Himawan, Agung Satrianto, Salman Alfarisi, Ahmad Sauqi, Arya Prakasa, Marchya Chrisanti Rahayu, Hafiz Dimasqi, M. Ghiffary Abdul Rahman;
16. Teman-teman baik Penulis di kampus, yaitu Prengki Rahman, S.H., F.X. William Cristian, S.H., Andre Secondary, S.H., Jodhantara, Ellohim Theo Santana, Ronald Kurniawan, Edwin Prawira;
17. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi yang ditulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada Penulis sangat diharapkan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum baik akademisi maupun praktisi, serta memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

Jakarta, Februari 2020

Yudhistya